
**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERKAIT
DOKUMEN PALSU DARI PARA PIHAK****Hafidz Anugerah Dewandaru¹, Widodo Tresno Novianto², Muhammad Rustamaji³**^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail : anugerahdh@gmail.com¹, noviantoconsultant@gmail.com²,
Muhhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id³**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta, dan Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UUJN maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan Atas UJN. Ketentaun pidana terkait perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana yang dimaksud tercantum di Pasal 263, 264, dan 266 KUHP maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian memberikan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan para pihak yang membuat akta autentik dari Notaris, apabila terbukti melakukan pelanggaran berupa bertanggung jawab segi hukum Administrasi, aturan Perdata. Sebelum Notaris dijatuhi hukuman perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa sudah adanya kerugian yang disebabkan dari perbuatan melawan aturan Notaris terhadap para pihak serta antaranya kerugian yang diderita serta perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat korelasi kausal, dan perbuatan melawan aturan atau kelalaian tadi dapat dipertanggungjawabkan terhadap notaris tadi. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya berupa diperbolehkan adanya klausula proteksi pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris serta diberikan bantuan hukum yang sebelumnya adanya peranan Majelis Pengawas Daerah untuk mencari tahu kebenaran pada awal mula

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Pemalsuan Dokumen, Klausula Proteksi, Bantuan Hukum**ABSTRACT**

This research aims to analyze and answer the problem of the form of notary responsibility in the event of the occurrence of false documents carried out by the parties in the making of the deed, and whether the notary can be held criminally liable if there is a loss to one of the parties as a result of the existence of false documents from one of the parties. In Law No. 30 of 2004 UJN as well as in Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Anti-Office Law (The UJN Amendment Law) has not regulated the existence of legal sanctions in violation of Article 15 of the Amendment Law on UJN. Criminal justice related to the act of falsifying letters or falsifying documents as referred to is stated in Articles 263, 264, and 266 of the Criminal Code can cause harm to interested parties. The results of the study provide that the responsibility of notaries in the case of falsification of letters carried out by the parties who make authentic deeds from notaries, if proven to be a violation in the form of responsible aspects of administrative law, civil rules. Before the Notary is sentenced to civil, the Notary must first be proven that there has been a loss.

Keywords : Notary, Responsibility, Forgery Document, Protection Clause, Legal Aid

PENDAHULUAN

Ketentuan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga diartikan bahwa suatu profesi mulia (*nobile officium*).

Akta yg dirancang sang notaris bisa sebagai alas aturan atas status mal, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang didesain Notaris bisa mengakibatkan tercabutnya hak seorang atau terbebaninya seorang atas suatu kewajiban yang tercantum ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kekeliruan atas akta yang didesain notaris bisa mengakibatkan tercabutnya hak seorang atau terbebaninya seorang atas suatu kewajiban, sang sebab itu notaris pada menjalankan tugas jabatannya wajib mematuhi banyak sekali ketentuan yg tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Perkembangan era sekarang memerlukan adanya kepastian peraturan pada sektor pelayanan jasa publik atau pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa. Peranan Notaris pada saat ini berupa pembuatan perjanjian yang berbentuk akta autentik yang berhubungan dengan adanya kepastian hukum karena dibuat oleh Notaris yang mempunyai pemahaman lebih mendalam terkait pembuatan perjanjian yang berakibat bahwa akta autentik dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, apabila dipergunakan sebagai alat bukti. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya forum notariat ini (R. Soegondo Notodisoerjo, 1993). Menurut A. Kohar, akta mempunyai arti coretan pena yang kelak akan dijadikan alat bukti. Akta yang dibuat dihadapan Notaris, maka akta tersebut menjadi akta notariil atau akta autentik. Suatu akta dikatakan autentik jika dibuat dihadapan pejabat yg berwenang. Tujuan pembuatan dihadapan pejabat berwenang agar akta tersebut dapat digunakan menjadi bukti yang kuat, apabila dikemudian hari terjadi adanya perselisihan antara para pihak yang membuat akta tersebut dihadapan Notaris. Fungsi dari akta tersebut untuk menghindari tidak sahnya perjanjian berasal dari forum Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peranan Notaris sangat penting karena menjamin menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta tersebut.

Notaris pada ranah pencegahan terjadinya suatu perkara hukum karena akta yang dibuat mempunyai alat bukti sempurna pada pengadilan tanpa harus melakukan pembuktian lainnya terkait suatu perjanjian yang dibuat para pihak menghadap kepada Notaris. Hal lain terjadi apabila akta yang telah dibuat dihadapan Notaris diragukan sifat dari pembuktiannya, maka Notaris yang membuat akta tersebut dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah sebelum adanya pilihan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Notaris yang membuat akta autentik dijadikan alat bukti tertulis berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan seorang Notaris menjadi fungsionaritas pada masyarakat dianggap menjadi seorang pejabat daerah seseorang dapat memperoleh petuah yang boleh diandalkan serta pembuatan dokumen yang bertenaga pada suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang (figure) yang ketentuan-ketentuannya dapat mengemban amanah, dapat dianggap, yang pertanda tangannya dan segala (capnya) memberikan agunan dan bukti bertenaga, seseorang pakar yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang verbal, serta menghasilkan suatu perjanjian yang dapat melindungi pada hari yang akan tiba. Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab, antara lain: Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terkait dokumen palsu dari para pihak? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris, apabila para pihak memberikan dokumen palsu saat pembuatan akta autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2013). Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan dokumen oleh para pihak (dalam aspek tindak pidana) di dalam UUJN dan UU Perubahan atas

UUJN. Sementara itu Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut serta baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Penelitian hukum normatif tidak mengenai penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai *livrary based focusing on reading and analisys of the the primary and secondary materials* (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, dan internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapidengan teknik analisis adalah kualitatif (Hadi Sutrisno, 2010). Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan Teori Positivisme yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ilmuan hukum dengan aliran positivisme hukum yang dianutnya akan sangat mempengaruhi pengembangan ilmu hukum (Tundjung Harning Sitabuana dan Ade Adhari,2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mempunyai pekerjaan sebagai Notaris, maka diperlukan beberapa tahapan yang salah satunya adalah penyumpahan. Ketentuan terkait sumpah atau janji Notaris diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengucapan sumpah atau janji tersebut tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia tetapi juga Maha Pencipta, sehingga akan berdampak pada keyakinan yang dianut. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan terkait wewenang yang dimiliki oleh seorang Notaris yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembuatan akta autentik;
2. Notaris menjamin kepastian tanggal;
3. Penyimpanan akta
4. Pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta;
5. Pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat yang di bawah tangan;
6. Pembukuan surat di bawah tangan dalam buku khusus;
7. Pembuatan kopi dari asli surat di bawah tangan;
8. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
9. Pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta;
10. Pembuatan akta berkaitan dengan pertanahan; dan
11. Pembuatan akta risalah lelang.

Paparan dari kewenangan Notaris yang telah dijelaskan di atas, maka sebelumnya para pihak yang ingin menggunakan jasa Notaris membawa dokumen tambahan. Contoh dari dokumen tambahan tersebut dapat berupa fotokopi KTP dan aslinya, fotokopi Kartu Keluarga dan aslinya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan apa yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Hal yang berhubungan dengan adanya dokumen tambahan tersebut membuat celah adanya tindakan yang dapat menyimpang berupa adanya dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak. Pada kejadian jelas bahwa yang salah bukan Notaris, melainkan para pihak tersebut. Hal itu disebabkan karena sudah adanya niat terlebih dahulu dari para pihak yang jelas berakibat bagi Notaris yang menjalankan pekerjaannya sebagai Notaris. Pada kejadian tersebut apabila terjadi, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan. Hal tersebut karena Notaris tidak mempunyai

kewajiban untuk mencari kebenaran formil terkait dokumen yang diserahkan para pihak kepada Notaris. Dokumen tersebut hanya lah dokumen tambahan yang tidak ada kewajiban dari Notaris untuk mencari kebenaran formil, sehingga para pihak tersebut yang secara otomatis bertanggung jawab atas kebenaran formil dari dokumen yang dibawa dan diserahkan kepada Notaris.

Dokumen palsu termasuk pada perkara pidana. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat ini menurut Soesilo dilakukan dengan cara (R. Soesilo, 1991 : 198):

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak termasuk pada bentuk yang membuat surat palsu dan memalsu surat. Hal tersebut dilakukan karena mengubah isi yang sebenarnya menjadi apa yang diinginkan oleh para pihak. Kejadian adanya dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak pasti merugikan Notaris. Hal tersebut karena apabila benar terbukti bahwa dokumen itu palsu dan harus diselesaikan dengan cara hukum, maka Notaris juga terlibat yang dikarenakan dianggap melihat dokumen palsu tersebut yang Notaris tersebut tidak mempunyai mencari kebenaran formil. Kejadian tersebut jelas membuat diperlukan adanya perlindungan bagi Notaris. Perlindungan yang dimaksudkan dapat berupa diberikan adanya bantuan hukum apabila sedang terkena perkara pidana. Hal tersebut dibutuhkan karena yang lebih menguasai perkara pidana adalah seorang Advokat.

Dokumen palsu yang dibawa oleh para pihak terbukti termasuk dokumen palsu, maka dapat diberikan hukuman pidana dengan hukuman paling lama enam tahun. Ketentuan tersebut sesuai dengan yang tercantum pada KUHP. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris melakukan perbuatan pidana.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yg disampaikan oleh para pihak buat dituangkan ke dalam akta. warta palsu yg disampaikan sang para pihak adalah sebagai tanggung jawab para pihak. (Andi Mamminanga, 2008) dengan istilah lain, yang bisa dipertanggungjawabkan pada Notaris adalah bila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber berasal Notaris sendiri (Notodisoerjo, 1982). Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa akta yg dirancang sang Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan menjadi akta pada bawah tangan. Demi tegaknya hukum Notaris wajib tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana pada atur dalam KUHP serta terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan pada kapasitas jabatannya buat membedakan dengan perbuatan Notaris menjadi subyek aturan orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yg mengungkapkan bahwa : “barangsiapa melakukan perbuatan buat menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum” (R. Soesilo, 1993).

Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yg dilakukannya namun mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Perubahan atas UUNJ apakah perbuatan yg telah dilakukannya pada ketika membuat akta Notaris sudah sesuai menggunakan peraturan yg berlaku. Praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan menjadi suatu tindak pidana yang dilakukan sang Notaris. Aspek tersebut sangat berkaitan erat menggunakan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tadi akan mengakibatkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, serta 266 KUHP berakibat bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pidana kepada Notaris akan muncul kerugian apabila satu pihak akibat adanya dokumen palsu yang terjadi pada Pasal 15 dan Pasal 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut perlu dicermati bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan pemalsuan atas akta yang didesain dihadapan oleh para pihak (penghadap), tetapi perbuatan Notaris tadi sangat sulit buat membuktikannya. Hal ini mengingat bahwa di pada akta yang dibuat oleh Notaris selalu disebutkan di awal akta bahwa penghadap menghadap pada Notaris serta pada akhir akta selalu disebutkan bahwa akta tadi dibacakan Notaris pada para penghadap dan saksi dihadapan Notaris. Kenyataan yang terjadi baik pembacaan serta penandatanganan tidak pernah dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris disebut telah melakukan pelanggaran membentuk akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 juncto Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP yang menyatakan perihal adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan tersebut tentu wajib melalui proses pembuktian yg dalam sistem verifikasi acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil yaitu seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim (Munir Fuady,2006).

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh persyaratan materiil (substentif) dan persyaratan formil (prosedural) pembuatan akta terpenuhi (Muhammad Syarifuddin,2012). Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawahtangan (Muhammad Syarifuddin,2012). Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai perbuktiannya diserahkan kepada hakim(Muhammad Syarifuddin,2012).Manfaat yang diperoleh adalah akta yang dibuat Notaris apabila ada perkara dan dipergunakan sebagai alat bukti, maka tidak dapat dibantahkan apabila dalam pembuatan akta yang dibuat Notaris memiliki 3 aspek, yaitu (Habib Adjie, 2013):

- a. Kewenangan → Apakah ada kewenangan dari Notaris yang membuatnya ?
- b. Substansi → Akta yang dibuat oleh Notaris tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- c. Prosedur → Tahapan pada pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau belum.

KESIMPULAN

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang membawa dokumen palsu dihadapan Notaris termasuk pada tindak pidana. Notaris yang berwenang membuat akta autentik tidak dapat seketika dijadikan tersangka atas pembuatan akta autentik yang berdasarkan dokumen palsu dari para pihak karena kewenangan Notaris tidak mencari tahu kebenaran materiil dari dokumen tersebut. Notaris tidak bisa diminta pertanggungjawabannya pidana jika muncul kerugian terhadap salah satu pihak menjadi akibat adanya dokumen palsu berasal salah satu pihak. Hal tersebut dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yg disampaikan oleh para pihak buat dituangkan ke dalam akta berdasarkan dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak merupakan sebagai tanggung jawab para pihak, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan apabila Notaris melakukan penipuan atau tipu muslihat yang bersumber dari Notaris itu sendiri.

Perlindungan yang dapat berikan kepada Notaris yang apabila para pihak menghadap kepada Notaris membawa dokumen palsu dapat berupa Notaris mencantumkan klausula proteksi pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Dr. Habib Adjie S.H.,M.Hum pada perkuliahan Magister Kenotaritan Fakultas Hukum UNS pada tanggal 30 September 2021 di mata kuliah Etika Profesi, menjelaskan bahwa asal mula adanya klausula proteksi karena sering Notaris di laporkan ke Polisi atau digugat oleh Pengacara. Apabila akta yang dibuat Notaris telah memenuhi 3 aspek yang terdiri dari kewenangan, substansi, dan prosedur maka seyogyanya para penegak hukum seperti Polisi dan Pengacara lebih cermat. Klausula tersebut juga ada beberapa Notaris yang masih debat terkait makna-nya. Namun, adanya klausula itu membuat Notaris nyaman menjalankan profesi sebagai Notaris.

Perlindungan lain yang dapat diberikan oleh Notaris apabila terdapat perkara khususnya perkara pidana berupa diberikan bantuan hukum bagi Notaris yang diduga sedang berperkara dan Majelis Pengawas Daerah dapat memanggil Notaris tersebut dan

dimintakan informasi terkait perkara tersebut. Hal tersebut yang diperoleh oleh Majelis Pengawas Daerah dapat dilaporkan ke penegak hukum lainnya yang dalam hal ini adalah Kepolisian, apabila Notaris terbukti melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori.(2009).*Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Andi Mamminanga.(2008).*Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*. Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Ateng Syafrudin, 2002, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Chistin Sasauw,2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privantum, Vol. III/1.
- Endang Purwaningsih, 2011, “*Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*”, artikel pada Jurnal Hukum, edisi no. 3 Vol. 2.
- Habib Adjie pada perkuliahan Magister Kenotaritan Fakultas Hukum UNS pada tanggal 30 September 2021 di mata kuliah Etika Profesi.
- Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tafum 2004* (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar) dalam Majalah Renvoi edisi 3 September 2005 Jakarta : Jurnal Renvoi Mediatama.
- Leslie G. Smith, 2006, *The Role Of NoctoamrymlitntoSeucsuerre Electronic Commerce, Faculty Of Information Technology*, Queensland University Of Technology.
- Lidya Febiana, 2013, “*Notaris Sebagai Saksi Dalam Penyedikan Otensitas Akta*”, artikel pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, edisi no. 1 Vol. 2.
- M.J.A. van Mourik, 1992, “ *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern Word*”, Media Notariat No. 22-23-24-25, Jan-April-Juli-Oktober 1992, Ikatan Notaris.
- Muhammad Syarifuddin.(2012). *Hukum Kontrak*.Cetakan Pertama.Bandung: CV. Mandar Maju.

- Munir Fuady.(2006).*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo.(1982).*Hukum Notarial di Indonesia (Suatu Penjelasan)*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Putu Vera Purnama Diana, 2016, *Pertanggungjawaban Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Rahmad Hendra,2015, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1
- Reynaldo James Yo, 2013, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, artikel pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, edisi no. 2 Vol. 2.
- R. Soegondo.(1991). *Hukum Pembuktian*.Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto.(2013).*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Cetakan Lima Belas.Jakarta: Rajawali Pers,
- Soesilo, R.(1993).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia
- Sumini dan Amin Purnama.(2017). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Notariil,Jurnal Akta Volume 4 Nomor 4 Desember 2017
- Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari.(2020)” *Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020